

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN PERUSAHAAN PERIKLANAN INDONESIA

Pasal 1 KEANGGOTAAN

1. Anggota P3I adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki Ijin Usaha Perdagangan di bidang jasa periklanan dan / atau jasa komunikasi pemasaran dan / atau komunikasi publik lainnya.
2. Anggota P3I memiliki sumberdaya manajerial, finansial dan material, dengan kualitas dan kuantitas yang mampu menunjang usahanya.
3. Keanggotaan P3I terdiri atas Anggota dan Calon Anggota.

Pasal 2 PROSEDUR PENERIMAAN ANGGOTA

1. Perusahaan yang berniat menjadi anggota mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Cabang / Daerah di wilayahnya, dengan disertai:
 - a. Akta pendirian perusahaan yang khusus bergerak di bidang periklanan dan jasa komunikasi pemasaran lainnya.

- b. Surat Keterangan Ijin Usaha yang masih berlaku.
 - c. Surat Keterangan Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku.
 - d. Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - e. Surat referensi dari dua anggota P3I yang telah menjadi anggota minimal dua tahun.
 - f. Laporan keuangan satu tahun terakhir.
 - g. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan satu tahun terakhir.
2. Setelah menerima berkas permohonan, Pengurus Cabang / Pengurus Daerah menerbitkan Surat Penerimaan Calon Anggota dalam waktu selambat-lambatnya tigapuluh hari.
 3. Melalui pengamatan dan penilaian maksimal selama enam bulan, Rapat Pengurus Cabang / Pengurus Daerah memutuskan penerimaan atau penolakan Calon Anggota menjadi Anggota. Pengurus Daerah / Pengurus Cabang kemudian menerbitkan surat pengangkatan Anggota. Pengurus Daerah memintakan pengukuhan keanggotaan kepada Pengurus Pusat dengan melampirkan berkas dokumen yang tersebut pada Ayat 1.

4. Berdasarkan permintaan Pengurus Daerah, Pengurus Pusat mengukuhkan keanggotaan dengan menerbitkan Sertifikat Anggota dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari.
5. Kantor Cabang Anggota otomatis menjadi Anggota di daerah yang bersangkutan tanpa kewajiban membayar Uang Pangkal, tetapi wajib membayar Uang Iuran Bulanan.
6. Anggota P3I yang memiliki unit bisnis dengan bidang usaha khusus dapat mengajukan permohonan menjadi Anggota Penyerta dengan kewajiban membayar Uang Pangkal dan Iuran Bulanan.
7. Prosedur penerimaan Anggota di daerah yang belum terdapat Pengurus Daerah / Pengurus Cabang, dilakukan oleh Pengurus Daerah terdekat atau oleh Pengurus Pusat.

Pasal 3

PROSEDUR PERPANJANGAN KEANGGOTAAN

1. Keabsahan keanggotaan dinyatakan dengan sertifikat anggota yang diterbitkan Pengurus Pusat dan diperbaharui setiap setahun sekali.

2. Setiap empat tahun sekali, anggota wajib melakukan perpanjangan keanggotaan dengan menyertakan dokumen-dokumen perusahaan terbaru yaitu:
 - a. Akta Pendirian dan Akta Perubahan bila ada.
 - b. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang masih berlaku.
 - c. Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku.
 - d. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun terakhir.
3. Jika ada kondisi khusus terkait pelaksanaan prosedur perpanjangan keanggotaan di suatu wilayah, maka akan diputuskan bersama oleh Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat.

Pasal 4

PEMBERHENTIAN DAN PEMECATAN ANGGOTA

1. Anggota yang hendak berhenti harus menyatakan maksudnya secara tertulis kepada Pengurus Cabang / Pengurus Daerah dan menyerahkan sertifikat keanggotaan terakhirnya kepada Pengurus Cabang / Pengurus Daerah.
2. Anggota yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dikenai pemecatan, setelah diberi peringatan tertulis oleh Pengurus Cabang / Pengurus

Daerah sampai dua kali dalam jangka waktu empat tahun. Pengurus Cabang / Pengurus Daerah wajib memberitahukan pemecatan ini kepada Pengurus Pusat dan pihak-pihak yang terkait, paling lambat tigapuluh hari setelah pemecatan.

3. Anggota yang melanggar Etika Periklanan Indonesia dan Standar Usaha Periklanan Indonesia, dikenai pemecatan sementara, setelah diberi peringatan tertulis oleh Pengurus Cabang / Pengurus Daerah sampai dua kali dalam jangka waktu empat tahun. Pengurus Cabang / Pengurus Daerah wajib memberitahukan pemecatan sementara ini kepada Pengurus Pusat paling lambat tigapuluh hari setelah diputuskan, serta dapat memberitahukan pemecatan sementara ini kepada pihak-pihak terkait.
4. Anggota yang dipecat atau dipecat sementara diberi kesempatan untuk membela diri di depan rapat Pengurus Pusat. Pengurus Pusat akan merehabilitasi atau mengukuhkan pemecatan tersebut. Keputusan Pengurus Pusat ini wajib disebarluaskan kepada semua pihak terkait.
5. Anggota yang sudah dipecat dapat mengajukan permohonan menjadi Anggota kembali setelah tenggang waktu sekurang-kurangnya empat tahun.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DAN CALON ANGGOTA

1. Hak-hak Anggota terdiri dari:
 - a. Hak bicara.
 - b. Hak suara.
 - c. Hak memilih.
 - d. Hak dipilih.
 - e. Hak mengikuti aktivitas Asosiasi.
2. Hak-hak Calon Anggota terdiri dari:
 - a. Hak bicara.
 - b. Hak mengikuti aktivitas Asosiasi.
3. Kewajiban Anggota dan Calon Anggota terdiri dari:
 - a. Menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Etika Periklanan Indonesia, Standar Usaha Periklanan Indonesia dan semua ketentuan Asosiasi yang berlaku.
 - b. Menjunjung tinggi nama baik Asosiasi.
 - c. Membantu aktivitas Asosiasi dalam mencapai tujuannya.

- d. Membayar uang pangkal dan iuran, yang mekanisme dan jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Daerah / Pengurus Cabang masing-masing.
- e. Menghadiri kegiatan resmi Asosiasi yaitu: Musyawarah Kerja Cabang, Konperensi Cabang, Musyawarah Kerja Daerah, Konperensi Daerah, Musyawarah Kerja Nasional dan Kongres.

Pasal 6

KEANGGOTAAN PENGURUS PUSAT

1. Pengurus Pusat terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Ketua-ketua yang masing-masing mewakili komponen industri periklanan, yang berfungsi untuk menetapkan rencana kerja dan memutuskan hal-hal strategis Asosiasi. Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
2. Pengurus Pusat didampingi oleh Badan Pelaksana Harian, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang bertugas mengelola tugas-tugas fungsional sesuai ketetapan Kongres. Badan Pelaksana Harian berfungsi untuk menjalankan rencana kerja dan melaksanakan keputusan strategis Pengurus Pusat. Badan Pelaksana Harian bukan Pengurus.
3. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dipilih diantara pemilik atau pengelola perusahaan Anggota P3I yang masih aktif,

kredibel, sudah berpengalaman sedikitnya lima tahun sebagai praktisi periklanan, berkewarganegaraan Indonesia, yang dipilih dan ditetapkan dalam Kongres dengan tata cara pemilihan yang ditentukan oleh Kongres.

4. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mengangkat anggota-anggota Pengurus Pusat yang masing-masing mewakili komponen industri periklanan untuk masa empat tahun.
5. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mengangkat anggota-anggota Badan Pelaksana Harian untuk masa empat tahun.
6. Ketua Umum dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan lagi.
7. Keanggotaan Pengurus Pusat dinyatakan gugur apabila yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mendapatkan gangguan fisik atau mental sehingga tidak memungkinkan dia melakukan tugas kepengurusannya.
 - c. Tidak lagi punya hubungan kepemilikan atau hubungan kerja dengan salah satu perusahaan yang menjadi Anggota P3I.
 - d. Rapat Pengurus Pusat menganggap yang bersangkutan tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya, sehingga dapat mengganggu kelancaran kerja Pengurus Pusat.

8. Rapat Pengurus Pusat menetapkan Anggota Pengurus Pusat Antar Waktu untuk mengisi lowongan jabatan anggota Pengurus Pusat.
9. Bilamana Ketua Umum berhalangan tetap, maka secara otomatis Sekretaris Jenderal menggantikan sebagai Pejabat Ketua Umum dan menunjuk Pejabat Sekretaris Jenderal sampai berakhirnya masa kepengurusan.
10. Bilamana Sekretaris Jenderal berhalangan tetap, maka Ketua Umum akan menetapkan Pejabat Sekretaris Jenderal sampai berakhir masa kepengurusan.
11. Seluruh Anggota Pengurus Pusat tidak dapat melakukan rangkap jabatan sebagai Pengurus Daerah.

Pasal 7

KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT

1. Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Pusat ditetapkan oleh Kongres. Tata cara pemilihan ditentukan oleh Kongres.
2. Anggota Dewan Pertimbangan Pusat dipilih diantara pemilik atau pengelola perusahaan Anggota P3I yang masih aktif, sudah berpengalaman sedikitnya sepuluh tahun sebagai praktisi periklanan, pernah menjabat sebagai pengurus, serta berkewarganegaraan Indonesia.

3. Jabatan seseorang dalam Dewan Pertimbangan Pusat otomatis gugur apabila yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mendapatkan gangguan fisik atau mental yang tidak memungkinkan dia melakukan tugas kepengawasannya.
 - c. Tidak lagi punya hubungan kepemilikan atau hubungan kerja dengan salah satu perusahaan yang menjadi Anggota P3I.
 - d. Rapat Pleno menganggap yang bersangkutan tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya, sehingga dapat mengganggu kelancaran kerja Dewan Pertimbangan Pusat.
4. Rapat Dewan Pertimbangan Pusat menetapkan Anggota Dewan Pertimbangan Pusat Antar Waktu untuk mengisi lowongan Anggota Dewan Pertimbangan Pusat.

Pasal 8

KEANGGOTAAN PENGURUS DAERAH

1. Pengurus Daerah terdiri dari: Ketua, Sekretaris, dan Wakil-Wakil Ketua yang masing-masing mewakili komponen industri periklanan yang ada di daerahnya,

dan Ketua-Ketua Bidang Fungsional yang berfungsi untuk menetapkan dan menjalankan rencana kerja serta memutuskan hal-hal strategis Asosiasi di tingkat provinsi.

2. Ketua dan Sekretaris dipilih dan ditetapkan oleh Konperensi Daerah. Tata cara pemilihan ditentukan oleh Konperensi Daerah.
3. Ketua dan Sekretaris mengangkat anggota-anggota Pengurus Daerah lainnya untuk masa empat tahun.
4. Ketua dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan lagi.
5. Keanggotaan Pengurus Daerah dinyatakan gugur apabila yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mendapatkan gangguan fisik atau mental sehingga tidak memungkinkan dia melakukan tugas kepengurusannya.
 - c. Tidak lagi punya hubungan kepemilikan atau hubungan kerja dengan salah satu perusahaan yang menjadi Anggota P3I.
 - d. Rapat Pengurus Daerah menganggap yang bersangkutan tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya, sehingga dapat mengganggu kelancaran kerja Pengurus Daerah.

6. Rapat Pengurus Daerah menetapkan Anggota Pengurus Daerah Antar Waktu untuk mengisi lowongan jabatan anggota Pengurus Daerah.
7. Bilamana Ketua Pengurus Daerah berhalangan tetap, maka secara otomatis Sekretaris menggantikan sebagai Pejabat Ketua dan menunjuk Pejabat Sekretaris sampai berakhirnya masa kepengurusan.
8. Bilamana Sekretaris berhalangan tetap, maka Ketua akan menetapkan Pejabat Sekretaris sampai berakhir masa jabatan kepengurusan.
9. Seluruh Anggota Pengurus Daerah tidak dapat melakukan rangkap jabatan sebagai Pengurus Cabang.

Pasal 9

KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH

1. Apabila dimungkinkan pembentukannya, Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Daerah ditetapkan oleh Konperensi Daerah. Tata cara pemilihan ditentukan oleh Konperensi Daerah.
2. Anggota Dewan Pertimbangan Daerah dipilih diantara pemilik atau pengelola perusahaan Anggota P3I yang masih aktif, sudah berpengalaman sebagai praktisi periklanan, pernah menjabat sebagai pengurus, serta berkewarganegaraan Indonesia.

3. Jabatan seseorang dalam Dewan Pertimbangan Daerah otomatis gugur apabila yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mendapatkan gangguan fisik atau mental yang tidak memungkinkan dia melakukan tugas kepengurusannya.
 - c. Tidak lagi punya hubungan kepemilikan atau hubungan kerja dengan salah satu perusahaan yang menjadi Anggota P3I.
 - d. Rapat Pleno menganggap yang bersangkutan tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya, sehingga dapat menganggu kelancaran kerja Dewan Pertimbangan.
4. Rapat Dewan Pertimbangan Daerah menetapkan Anggota Dewan Pertimbangan Daerah Antar Waktu untuk mengisi lowongan Anggota Dewan Pertimbangan Daerah.

Pasal 10

KEANGGOTAAN PENGURUS CABANG

1. Pengurus Cabang terdiri dari: Ketua, Sekretaris, dan Ketua-Ketua Bidang Fungsional yang berfungsi untuk menetapkan dan menjalankan rencana kerja serta memutuskan hal-hal strategis Asosiasi di tingkat kota / kabupaten.

2. Ketua dan Sekretaris dipilih dan ditetapkan oleh Konperensi Cabang. Tata cara pemilihan ditentukan oleh Konperensi Cabang.
3. Ketua dan Sekretaris mengangkat anggota-anggota Pengurus Cabang lainnya untuk masa empat tahun.
4. Ketua dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan lagi.
5. Keanggotaan Pengurus Cabang dinyatakan gugur apabila yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mendapatkan gangguan fisik atau mental sehingga tidak memungkinkan dia melakukan tugas kepengurusannya.
 - c. Tidak lagi punya hubungan kepemilikan atau hubungan kerja dengan salah satu perusahaan yang menjadi Anggota P3I.
 - d. Rapat Pengurus Cabang menganggap yang bersangkutan tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya, sehingga dapat mengganggu kelancaran kerja Pengurus Cabang.
6. Rapat Pengurus Cabang menetapkan Anggota Pengurus Cabang Antar Waktu untuk mengisi lowongan jabatan anggota Pengurus Cabang.

7. Bilamana Ketua Pengurus Cabang berhalangan tetap, maka secara otomatis Sekretaris menggantikan sebagai Pejabat Ketua dan menunjuk Pejabat Sekretaris
8. Bilamana Sekretaris berhalangan tetap, maka Ketua akan menetapkan Pejabat Sekretaris sampai berakhir masa jabatan kepengurusan.

Pasal 11

KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN CABANG

1. Apabila dimungkinkan pembentukannya, Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Cabang ditetapkan oleh Konperensi Cabang. Tata cara pemilihan ditentukan oleh Konperensi Cabang.
2. Anggota Dewan Pertimbangan Cabang dipilih diantara pemilik atau pengelola perusahaan Anggota PPI yang masih aktif, sudah berpengalaman sebagai praktisi periklanan, pernah menjabat sebagai pengurus, serta berkewarganegaraan Indonesia.
3. Jabatan seseorang dalam Dewan Pertimbangan Cabang otomatis gugur apabila yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mendapatkan gangguan fisik atau mental yang tidak memungkinkan dia melakukan tugas kepengurusannya.

- c. Tidak lagi punya hubungan kepemilikan atau hubungan kerja dengan salah satu perusahaan yang menjadi Anggota P3I.
 - d. Rapat Pleno menganggap yang bersangkutan tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya, sehingga dapat mengganggu kelancaran kerja Dewan Pertimbangan.
4. Rapat Dewan Pertimbangan Cabang menetapkan Anggota Dewan Pertimbangan Cabang Antar Waktu untuk mengisi lowongan Anggota Dewan Pertimbangan Cabang.

Pasal 12

RAPAT DI TINGKAT PUSAT

1. Rapat di tingkat Pusat terdiri dari :
- a. Rapat Pengurus Pusat yang dihadiri oleh para Anggota Pengurus Pusat, diselenggarakan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.
 - b. Rapat Dewan Pertimbangan Pusat yang dihadiri oleh para Anggota Dewan Pertimbangan Pusat, diselenggarakan sekurang-kurangnya enam bulan sekali.
 - c. Rapat Pleno yang dihadiri oleh para anggota Dewan Pertimbangan Pusat dan Pengurus Pusat, diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan Pusat sekurang-kurangnya enam bulan sekali.

2. Rapat di tingkat Pusat hanya sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah undangan rapat.
3. Setiap anggota lembaga di tingkat pusat mempunyai hak suara yang sama dalam rapat lembaganya.
4. Keputusan rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan dianggap sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% tambah 1 anggota yang hadir.
5. Rapat di tingkat Pusat dapat dihadiri oleh Anggota Pengurus Daerah maupun undangan lain sebagai peninjau tanpa hak suara.

Pasal 13 **RAPAT DI TINGKAT DAERAH**

1. Rapat di tingkat Daerah terdiri dari :
 - a. Rapat Pengurus Daerah yang dihadiri oleh para Anggota Pengurus Daerah, diselenggarakan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.
 - b. Rapat Dewan Pertimbangan Daerah yang dihadiri oleh para Anggota Dewan Pertimbangan Daerah, diselenggarakan sekurang-kurangnya enam bulan sekali.

- c. Rapat Pleno yang dihadiri oleh para anggota Dewan Pertimbangan Daerah dan Pengurus Daerah, diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan Daerah sekurang-kurangnya enam bulan sekali.
2. Rapat di tingkat Daerah hanya sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah undangan rapat.
3. Setiap anggota lembaga di tingkat daerah mempunyai hak suara yang sama dalam rapat lembaganya.
4. Keputusan rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan dianggap sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% tambah 1 anggota yang hadir.

Pasal 14

RAPAT DI TINGKAT CABANG

5. Rapat di tingkat Cabang terdiri dari :
 - a. Rapat Pengurus Cabang yang dihadiri oleh para Anggota Pengurus Cabang, diselenggarakan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.
 - b. Rapat Dewan Pertimbangan Cabang yang dihadiri oleh para Anggota Dewan Pertimbangan Cabang, diselenggarakan sekurang-kurangnya enam bulan sekali.

- c. Rapat Pleno yang dihadiri oleh para anggota Dewan Pertimbangan Cabang dan Pengurus Cabang, diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan Cabang sekurang-kurangnya enam bulan sekali.
2. Rapat di tingkat Cabang hanya sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah undangan rapat.
3. Setiap anggota lembaga di tingkat cabang mempunyai hak suara yang sama dalam rapat lembaganya.
4. Keputusan rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan dianggap sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% tambah 1 anggota yang hadir.

PASAL 15

PERWAKILAN DAERAH

1. Pengurus Pusat dapat membentuk Perwakilan Daerah di provinsi yang belum memenuhi persyaratan pembentukan Pengurus Daerah.
2. Perwakilan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan Daerah yang dinilai mampu mewakili kepentingan Asosiasi di daerah tersebut. Kepala Perwakilan Daerah diangkat oleh Pengurus Pusat.

3. Status Perwakilan Daerah akan ditingkatkan menjadi Kepengurusan Daerah apabila telah terpenuhi persyaratan pembentukan Pengurus Daerah.
4. Jabatan Kepala Perwakilan Daerah otomatis gugur, jika yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis.
 - c. Mendapat gangguan fisik atau mental yang tidak memungkinkannya melaksanakan tugas keperwakilannya.
 - d. Rapat Pengurus Pusat menganggap yang bersangkutan tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya, sehingga dapat mengganggu kelancaran kerja Perwakilan Daerah.
 - e. Berakhirnya masa kepengurusan yang mengangkatnya.

Pasal 16

PERWAKILAN CABANG

1. Pengurus Daerah dapat membentuk Perwakilan Cabang di daerah yang belum memenuhi persyaratan pembentukan Pengurus Cabang.
2. Perwakilan Cabang dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan

Cabang yang dinilai mampu mewakili kepentingan Asosiasi di daerah tersebut. Kepala Perwakilan Cabang diangkat oleh Pengurus Daerah.

3. Status Perwakilan Cabang akan ditingkatkan menjadi Kepengurusan Cabang apabila telah terpenuhi persyaratan pembentukan Pengurus Cabang.
4. Jabatan Kepala Perwakilan Cabang otomatis gugur, jika yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis.
 - c. Mendapat gangguan fisik atau mental yang tidak memungkinkannya melaksanakan tugas keperwakilannya.
 - d. Rapat Pengurus Daerah menganggap yang bersangkutan tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya, sehingga dapat mengganggu kelancaran kerja Perwakilan Cabang.
 - e. Berakhirnya masa kepengurusan yang mengangkatnya.

PASAL 17

DIREKTUR PELAKSANA

1. Bilamana dipandang perlu, dalam menjalankan fungsinya

sebagai koordinator pelaksana rencana kerja, Sekretaris Jenderal di tingkat Pusat, Sekretaris di tingkat Daerah dan di tingkat Cabang, dapat mengangkat Direktur Pelaksana sebagai tenaga profesional.

2. Direktur Pelaksana bukan anggota Pengurus.
3. Cakupan tugas, hak dan kewajiban Direktur Pelaksana di tingkat Pusat ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal, di tingkat Daerah dan Cabang oleh Sekretaris.
4. Masa jabatan Direktur Pelaksana otomatis berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Pengurus. Direktur Pelaksana dapat diangkat kembali dalam masa jabatan berikutnya.

Pasal 18 KONGRES

1. Kongres diselenggarakan empat tahun sekali di tempat yang diputuskan oleh Kongres sebelumnya.
2. Kongres dihadiri oleh :
 - a. Peserta, yaitu pimpinan perusahaan Anggota atau Calon Anggota P3I. Bila berhalangan maka hak kepesertaannya hanya dapat dimandatkan kepada orang dari dalam perusahaannya.
 - b. Peninjau yang diundang oleh Panitia Kongres.

3. Pengurus Pusat wajib menyampaikan kepada Pengurus Daerah:
 - a. Undangan, acara dan bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Kongres, selambat-lambatnya satu bulan sebelum Kongres berlangsung.
 - b. Keputusan-keputusan Kongres sebelumnya, selambat-lambatnya satu bulan sebelum Kongres berlangsung.
4. Kongres dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah suara.
5. Jika kuorum sebagaimana diatur dalam Ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, maka Kongres dianggap sah untuk dilanjutkan atas persetujuan 2/3 dari jumlah suara yang hadir.
6. Kongres membahas sekurang-kurangnya empat acara pokok:
 - a. Mendengarkan laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat dan mengevaluasinya, menerima sepenuhnya, menerima dengan catatan, atau menolak laporan pertanggungjawaban.
 - b. Merumuskan pokok-pokok program kerja bagi Pengurus Pusat yang akan datang.
 - c. Memilih Pengurus Pusat.
 - d. Memilih Dewan Pertimbangan Pusat.

7. Jika dalam waktu tiga bulan sesudah masa kepengurusan Pengurus Pusat berakhir, Kongres belum juga terselenggara, maka anggota dapat menyelenggarakan Kongres dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota yang berasal dari sekurang-kurangnya 2/3 kepengurusan daerah yang ada.
8. Pengurus Pusat wajib mengirimkan seluruh hasil Kongres kepada Pengurus Daerah selambat-lambatnya dua bulan setelah Kongres berakhir.

Pasal 19

KONGRES LUAR BIASA

1. Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan jika terjadi hal-hal yang dianggap membahayakan eksistensi Asosiasi dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota yang berasal dari sekurang-kurangnya 2/3 kepengurusan daerah yang ada.
2. Ketentuan-ketentuan mengenai peserta, undangan, keabsahan dan kuorum Kongres Luar Biasa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk Kongres.

Pasal 20

KONPERENSI DAERAH

1. Konperensi Daerah diselenggarakan empat tahun sekali selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Kongres berlangsung, di tempat yang telah ditunjuk oleh Pengurus Daerah.

2. Konperensi Daerah dihadiri oleh :
 - a. Peserta, yaitu pimpinan perusahaan Anggota atau Calon Anggota P3I. Bila berhalangan maka hak kepesertaannya hanya dapat dimandatkan kepada orang dari dalam perusahaannya.
 - b. Peninjau yang diundang oleh Panitia Konperensi Daerah.
3. Pengurus Daerah wajib menyampaikan kepada Anggota dan Calon Anggota :
 - a. Undangan, acara dan bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Konperensi Daerah, selambat-lambatnya satu bulan sebelum Konperensi Daerah berlangsung.
 - b. Keputusan-keputusan Konperensi Daerah sebelumnya, selambat-lambatnya satu bulan sebelum Konperensi Daerah berlangsung.
4. Konperensi Daerah dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah suara.
5. Jika kuorum sebagaimana diatur dalam Ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, maka Konperensi Daerah dianggap sah untuk dilanjutkan atas persetujuan $\frac{2}{3}$ dari jumlah suara yang hadir.
6. Konperensi Daerah membahas sekurang-kurangnya tiga acara pokok:
 - a. Mendengarkan laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah dan mengevaluasinya, menerima sepenuhnya, menerima dengan catatan, atau menolak laporan pertanggungjawaban.

- b. Merumuskan pokok-pokok program kerja bagi Pengurus Daerah yang akan datang.
 - c. Memilih Pengurus Daerah.
7. Jika dalam waktu dua bulan sesudah masa kepengurusan Pengurus Daerah berakhir, Konperensi Daerah belum juga terselenggara, maka anggota dapat menyelenggarakan Konperensi Daerah dengan persetujuan sekurang-kurangnya $2/3$ dari jumlah Anggota.
 8. Pengurus Daerah wajib mengirimkan seluruh hasil Konperensi Daerah kepada Anggota dan Calon Anggota Daerah selambat-lambatnya dua bulan setelah Konperensi Daerah berakhir.
 9. Jika Pengurus Daerah dan Anggota serta Calon Anggota Daerah tidak berhasil menyelenggarakan Konperensi Daerah, maka Pengurus Pusat akan membekukan kepengurusan Daerah tersebut dan menurunkan statusnya menjadi Perwakilan Daerah.

Pasal 21

KONPERENSI DAERAH LUAR BIASA

1. Konperensi Daerah Luar Biasa dapat diselenggarakan jika terjadi hal-hal yang dianggap membahayakan eksistensi Asosiasi dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $2/3$ dari jumlah Anggota.
2. Ketentuan-ketentuan mengenai peserta, undangan, keabsahan dan kuorum Konperensi Daerah Luar Biasa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk Konperensi Daerah.

Pasal 22

KONPERENSI CABANG

1. Konperensi Cabang diselenggarakan empat tahun sekali selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Konperensi Daerah berlangsung.
2. Konperensi Cabang dihadiri oleh :
 - a. Peserta, yaitu pimpinan perusahaan Anggota atau Calon Anggota P3I. Bila berhalangan maka hak kepesertaannya hanya dapat dimandatkan kepada orang dari dalam perusahaannya.
 - b. Peninjau yang diundang oleh Panitia Konperensi Cabang.
3. Pengurus Cabang wajib menyampaikan kepada Anggota dan Calon Anggota :
 - a. Undangan, acara dan bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Konperensi Cabang, selambat-lambatnya satu bulan sebelum Konperensi Cabang berlangsung.
 - b. Keputusan-keputusan Konperensi Cabang sebelumnya, selambat-lambatnya satu bulan sebelum Konperensi Cabang berlangsung.
4. Konperensi Cabang dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah suara.

5. Jika kuorum sebagaimana diatur dalam Ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, maka Konperensi Cabang dianggap sah untuk dilanjutkan atas persetujuan 2/3 dari jumlah suara yang hadir.
6. Konperensi Cabang membahas sekurang-kurangnya tiga acara pokok:
 - a. Mendengarkan laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang dan mengevaluasinya, menerima sepenuhnya, menerima dengan catatan, atau menolak laporan pertanggungjawaban.
 - b. Merumuskan pokok-pokok program kerja bagi Pengurus Cabang yang akan datang.
 - c. Memilih Pengurus Cabang.
7. Jika dalam waktu dua bulan sesudah masa kepengurusan Pengurus Cabang berakhir, Konperensi Cabang belum juga terselenggara, maka anggota dapat menyelenggarakan Konperensi Cabang dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota.
8. Pengurus Cabang wajib mengirimkan seluruh hasil Konperensi Cabang kepada Anggota dan Calon Anggota Cabang selambat-lambatnya dua bulan setelah Konperensi Cabang berakhir.

9. Jika Pengurus Cabang dan Anggota serta Calon Anggota Daerah tidak berhasil menyelenggarakan Konperensi Cabang, maka Pengurus Daerah akan membekukan kepengurusan Cabang tersebut dan menurunkan statusnya menjadi Perwakilan Kota/Kabupaten.

Pasal 23

KONPERENSI CABANG LUAR BIASA

1. Konperensi Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan jika terjadi hal-hal yang dianggap membahayakan eksistensi Asosiasi dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota.
2. Ketentuan-ketentuan mengenai peserta, undangan, keabsahan dan kuorum Konperensi Cabang Luar Biasa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk Konperensi Cabang.

Pasal 24

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL

1. Musyawarah Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam masa kepengurusan pusat, selambat-lambatnya dua tahun setelah masa kepengurusan.

2. Waktu dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional ditentukan oleh Pengurus Pusat.
3. Musyawarah Kerja Nasional dimaksudkan untuk antara lain melaporkan pelaksanaan amanat Kongres.
4. Musyawarah Kerja Nasional dapat digunakan oleh Pengurus Pusat untuk menyampaikan Peraturan Peralihan maupun Petunjuk Pelaksanaan, demi tercapainya sasaran program kerja.
5. Musyawarah Kerja Nasional dihadiri oleh para Anggota dan Calon Anggota.
6. Musyawarah Kerja Nasional tidak memerlukan kuorum.

Pasal 25

MUSYAWARAH KERJA DAERAH

1. Musyawarah Kerja Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam masa kepengurusan daerah, selambat-lambatnya dua tahun setelah masa kepengurusan.
2. Waktu dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Kerja Daerah ditentukan oleh Pengurus Daerah.
3. Musyawarah Kerja Daerah dimaksudkan untuk, antara lain melaporkan pelaksanaan amanat Konperensi Daerah.

4. Musyawarah Kerja Daerah dapat digunakan oleh Pengurus Daerah untuk menyampaikan Peraturan Peralihan maupun Petunjuk Pelaksanaan, demi tercapainya sasaran program kerja.
5. Musyawarah Kerja Daerah dihadiri oleh para Anggota dan Calon Anggota.
6. Musyawarah Kerja Daerah tidak memerlukan kuorum.

Pasal 26

MUSYAWARAH KERJA CABANG

1. Musyawarah Kerja Cabang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam masa kepengurusan cabang, selambat-lambatnya dua tahun setelah masa kepengurusan.
2. Waktu dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Kerja Cabang ditentukan oleh Pengurus Cabang.
3. Musyawarah Kerja Cabang dimaksudkan untuk, antara lain melaporkan pelaksanaan amanat Konperensi Cabang.
4. Musyawarah Kerja Cabang dapat digunakan oleh Pengurus Cabang untuk menyampaikan Peraturan Peralihan maupun Petunjuk Pelaksanaan, demi tercapainya sasaran program kerja.

5. Musyawarah Kerja Cabang dihadiri oleh para Anggota dan Calon Anggota.
6. Musyawarah Kerja Cabang tidak memerlukan kuorum.

Pasal 27 **KEUANGAN**

1. Sistem dan prosedur keuangan di tingkat kepengurusan pusat ditetapkan oleh Pengurus Pusat, sedangkan di tingkat kepengurusan daerah ditetapkan oleh Pengurus Daerah, dan di tingkat kepengurusan cabang ditetapkan oleh Pengurus Cabang.
2. Keuangan Asosiasi diperoleh dari :
 - a. Uang pangkal dari Calon Anggota.
 - b. Uang iuran bulanan dan sumbangan Calon Anggota dan Anggota.
 - c. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.
 - d. Usaha-usaha lain yang sah.
3. Besar uang pangkal dan iuran bulanan Calon Anggota maupun Anggota ditetapkan oleh Pengurus Daerah / Pengurus Cabang.

4. Pengurus Daerah akan menyetorkan sebesar 25% dari uang pangkal dan iuran bulanan.
5. Pengurus Pusat wajib menerbitkan sertifikat anggota bagi anggota yang telah menyetor selambat-lambatnya satu bulan setelah setoran diterima.
6. Setiap kegiatan yang menggunakan nama P3I dan menghasilkan uang harus menyetorkan 10% sampai dengan 30% dari segala kegiatan berskala Nasional kepada Pengurus Pusat.
7. Pengurus Pusat dalam Kongres, Pengurus Daerah dalam Konperensi Daerah, dan Pengurus Cabang dalam Konperensi Cabang, wajib menyampaikan laporan keuangan selama periode kepengurusannya yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 28

PENYEMPURNAAN ATAU PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Penyempurnaan atau perubahan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan oleh atau atas mandat Kongres.

Pasal 29 PEMBUBARAN ASOSIASI

Jika Asosiasi dibubarkan, maka segala kekayaan Asosiasi ditetapkan penggunaannya menurut keputusan Kongres yang membubarkannya.

Pasal 30 PERATURAN PERALIHAN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur oleh Peraturan Peralihan yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan pasal-pasal Anggaran Rumah Tangga dan Anggaran Dasar.
2. Peraturan Peralihan tersebut berlaku hingga Kongres berikutnya.


Pasal 31 PENUTUP

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan disahkan oleh Kongres XV P3I pada tanggal 9 Maret 2013 di Yogyakarta . Ini merupakan penyempurnaan dari berbagai Anggaran Rumah Tangga sebelumnya yang untuk pertama kalinya disahkan pada Kongres terakhir PBRI yang sekaligus juga menjadi Kongres I PPPI, pada tanggal 20 Desember 1972, pukul 16.14, di Jakarta.

1. Kongres II PPPI, pada tanggal 19-20 Desember 1974, di Jakarta.
2. Kongres III PPPI, pada tanggal 19-21 Desember 1977, di Jakarta.
3. Kongres IV PPPI, pada tanggal 21-22 Desember 1979, di Jakarta.
4. Kongres V PPPI, pada tanggal 18-19 Desember 1981, di Semarang.
5. Kongres VI PPPI, pada tanggal 20-21 Desember 1984, di Bandung.
6. Kongres VII PPPI, pada tanggal 18-20 Desember 1987, di Surabaya.
7. Kongres VIII PPPI, pada tanggal 6-8 Desember 1990 di Padang.
8. Kongres IX PPPI, pada tanggal ---- Desember di Semarang.
9. Kongres X PPPI, pada tanggal 5-7 Desember 1996, di Lido, Bogor.
10. Kongres XI PPPI, pada tanggal 4-6 November 1999, di Kuta, Bali.
11. Kongres XII PPPI, pada tanggal 10-13 Oktober 2002, di Yogyakarta.
12. Kongres XIII PPPI, pada tanggal 14-17 September 2005, di Surabaya.
13. Kongres XIV PPPI, pada tanggal 4-6 Desember 2008, di Bandung.
14. Kongres XV P3I, pada tanggal 7-9 Maret 2013, di Yogyakarta.

Yogyakarta, 9 Maret 2013


Ketua Umum P3I



Harris Thajeb

Sekretaris Jenderal P3I

:



Adnan Iskandar

Ketua Pengda DKI Jakarta

:



Irfan Ramli

Ketua Pengda Jawa Barat


:



Sugeng Haryono

Ketua Pengda Jawa Tengah

:



Bandaka Loekita

Ketua Pengda Yogyakarta

:



Eddy Purjanto

Ketua Pengda Jawa Timur


:



Harries Purwoko

Ketua Pengda Bali

:




I Nengah Tamba

Ketua Pengda Aceh


Hasbul Fayadi


Ketua Pengda Sumatera Utara


Edy Koesriadi

Ketua Pengda Sumatera Barat


Deni Masriyadi

Ketua Pengda Lampung


Taswin Hasbullah

Ketua Pengda Kalimantan Barat


Zulfydar Zaidar Mochtar